

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Transparansi

Transparansi merupakan tersedianya informasi tentang pemerintahan publik dan adanya kemudahan dalam memperoleh suatu informasi yang akurat dan memadai (Dwiyanto, A., 2017:80) .

Transparansi adalah keterbukaan suatu informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan secara terbuka (Mahmudi, 2016:17) .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan kemudahan dalam mengakses suatu informasi yang dibutuhkan serta memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.

2.1.1.1 Manfaat Transparansi

Manfaat Transparansi menurut (Nico, A., 2017 :15) diantaranya:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

2.1.1.2 Dimensi Transparansi

Mardiasmo dimensi transparansi menurut Edowai et al (2021) yang mengutip dari (Mardiasmo,2018:19) yaitu:

1. *Informativeness* (informatif) adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator informatif antara lain :
 - a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

- b. Memadai. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima serta memanfaatkan informasi tersebut. Akurat berarti informasi harus jelas yang mencerminkan maksudnya.
 - e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenisnya. Oleh karena itu, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja organisasi sejenisnya.
 - f. Mudah diakses
 - g. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Openness* (keterbukaan) adalah keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna.
 3. *Disclosure* (pengungkapan) adalah pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholder*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi keuangan.

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus.

Komponen-komponen (unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.1.3 Pengukuran Transparansi

Indikator Transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Tersedianya Pengumuman Kebijakan Anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak radio, dan media lainnya
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara / usulan rakyat
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik

2.1.2 Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi pribadi untuk melakukan semua pekerjaan, dimana kompetensi dipengaruhi oleh dua dimensi, fisik dan intelektual (Robbins, 2014).

Kompetensi terbagi menjadi tiga bidang, yaitu antara lain: pengetahuan (*knowledge*), sikap atau tingkah laku (*attitude*) yang meliputi: etis, emosional dan spiritual kecerdasan, dan keterampilan (*skill*) baik fisik maupun teknis (Indriasih, 2014).

Sarah et al., (2020) menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sebagai faktor utama dalam peningkatan kinerja organisasi. Dalam hal ini, kompetensi perangkat desa berperan penting dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompetensi perangkat desa mencakup keahlian dalam pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan program-program pembangunan. Kompetensi ini juga melibatkan kemampuan perangkat desa dalam memahami regulasi yang berlaku, mengambil keputusan yang tepat, dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa adalah kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif, termasuk dalam pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program-program pembangunan.

2.1.2.1 Pengukuran kompetensi Perangkat Desa

Terdapat beberapa indikator yang dapat memengaruhi kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup dimensi:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yang mencakup ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan lainnya, pengetahuan terkait perihal bisnis maupun pada sektor publik dan pengorganisasian, pengetahuan dan kompetensi pada bidang teknologi informasi. Terkait dengan pekerjaan, pengetahuan yang bersangkutan yaitu meliputi:
 - a. Memahami dan mengetahui pengetahuan pada masing-masing bidang.
 - b. Mengetahui pengetahuan mengenai peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.
2. Keterampilan (*Skill*) mencakup keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan berorganisasi intelektual, keterampilan intrapersonal, keterampilan komunikasi, dan keterampilan personal. Keterampilan dalam sebuah individu ini termasuk beberapa hal berikut:
 - a. Kemampuan yang baik dalam berkomunikasi secara tulisan.
 - b. Kemampuan yang jelas dalam berkomunikasi secara lisan.
3. Sikap (*Attitude*) memiliki komitmen dan sensitivitas akan tanggungjawab sosial, bertanggungjawab, dapat diandalkan, terus menerus dalam belajar dalam mengembangkan diri, saling menjunjung

hukum dan peraturan berlaku, dan tepat waktu dan. Dalam sebuah individu, sikap ini dapat mencakup beberapa hal berikut:

- a. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan berkreaitivitas dalam bekerja.
- b. Mempunyai semangat kerja yang tinggi.

2.1.2.2 Tipe kompetensi Perangkat Desa

Tipe Kompetensi Perangkat Desa Terdapat beberapa hal terkait dengan tipe maupun jenis dari kompetensi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat 1, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis yang dinilai menurut tingkat dan pendidikan spesialis, pengalaman kerja, pelatihan fungsi teknis, dan teknologi.
2. Kompetensi sosial budaya yang dinilai menurut pengalaman kerja masyarakat dengan berbagai budaya, suku, serta agama, dan juga mempunyai pandangan mengenai kewarganegaraan.
3. Kompetensi manajerial yang dinilai menurut jenjang pelatihan atau pengalaman manajemen kepemimpinan dan pendidikan. kompeten.

2.1.2.3 Perangkat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala

Seksi (Kasi) yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

1. Kepala Desa memiliki peran sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, pengelolaan barang milik desa, serta persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator PPKD dan mengoordinasikan penyusunan APBDes, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan desa.
3. Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi) bertugas melaksanakan program-program pembangunan desa sesuai bidang tugasnya, mengelola anggaran, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk bidangnya, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.
4. Kaur Keuangan bertanggung jawab atas fungsi kebendaharaan desa, menyusun RAK Desa, dan melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran desa.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan 2014:153).

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam (Valensya et al., 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa: “Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan, serta menyampaikan aspirasi serta saran untuk kemajuan daerah.

2.1.3.1 Dimensi Partisipasi Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, 2011 yaitu:

1. Menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi
2. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi.
4. Mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
 - a. Memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya
 - b. Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan dan pelaksanaan pengawasan masyarakat

2.1.3.2 Tahapan pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Tahapan Pelaksanaan partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2014:153) yaitu :

1. Pengambilan keputusan adalah penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
2. Pelaksanaan adalah penggerakkan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

3. Pengambilan manfaat adalah partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai
4. Evaluasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemerintahan

2.1.3.3 Hambatan Partisipasi Masyarakat

Tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi menurut Solekhan (2014:97) yaitu:

1. Hambatan struktural yang membuat lingkungan menjadi kurang kondusif untuk dilaksanakan partisipasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kebijakan maupun regulasi yang kurang mendukung partisipasi, termasuk desentralisasi fiskal
2. Hambatan internal dari masyarakat, seperti kurang inisiatif, kurang terorganisir, dan kapasitas yang tidak memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan
3. Hambatan yang diakibatkan kurang menguasai metode dan teknik-teknik partisipasi.

2.1.3.4 Pengukuran Partisipasi Masyarakat

Menurut Solekhan (2014: 152) ada beberapa bentuk indikator partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi Perencanaan

Adanya kontribusi pemikiran dari masyarakat dalam pembuatan program yang didanai Dana Desa.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Dana Desa

Adanya kontribusi Tenaga, keahlian dan kemampuan dari masyarakat dalam melaksanakan program yang didanai Dana Desa.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

a. Menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan.

b. Melestarikan hasil pembangunan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

a. Adanya kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan

b. Adanya pemberian saran dan kritik dari masyarakat Desa.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yaitu kewajiban suatu organisasi atau pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kegiatannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Halim, 2014 :83).

Akuntabilitas merupakan Kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tindakannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator akuntabilitas terdiri atas empat dimensi menurut (Mardiasmo, 2018:28) yang mengutip dari Elwood (1993) yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Serta adanya pelayanan publik yang cepat, responsif dan pelayanan publik yang murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat luas. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

2.1.4.3 Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014)

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula)

3. Jumlah penduduk desa
4. Angka kemiskinan desa (35%)
5. Luas wilayah desa (10%)
6. Tingkat kesulitan geografi desa (30%)

Penggunaan formula tersebut dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.

2.1.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Prinsip penggunaan Dana Desa menurut (Raharjo Mu'iz, 2020) yaitu:

1. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat Desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga tanpa membedakan
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan Prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

2.1.4.5 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Dana Desa tahap pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Perencanaan yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun secara berjangka.

2. Pelaksanaan

Prioritas belanja desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa serta sesuai dengan prioritas pemerintah pusat / provinsi/ kabupaten / kota. Oleh karena itu seluruhnya tertuang di RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan dalam APBDesa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kepala Urusan keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporrannya terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut disusun oleh kepala desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan tersebut disertai laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.1.5 Teori Stewardship

Teori utama yang mendasari penelitian ini merupakan suatu teori yang merupakan bagian dari *agency theory*, yaitu *stewardship theory*. Menurut (Prasetyantoko, 2008), teori *stewardship* mengandung pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara inheren membutuhkan bantuan orang lain untuk saling tolong menolong. Teori *stewardship* dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), yang menggambarkan tentang situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan

organisasi. Teori tersebut didasarkan pada perilaku yang selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, sehingga selalu bisa melayani. Pelayanan yang telah diberikan maka akan memberikan kepuasan dan kesuksesan bagi organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan organisasi non profit lainnya. Organisasi sektor publik pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dan principals yang tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan untuk kepentingan organisasi. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* merupakan hal yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa sebagai principal yang mempercayakan eksistensi pemerintah desa sebagai steward untuk mengelola dana desa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan desa. Setelah itu, pemerintah desa melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik dari laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Untuk mencapai tujuan masyarakat, dibutuhkan adanya transparansi, kompetensi dan partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Santoso

(2004) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan, aktivitas-aktivitas serta kinerja organisasi yang diukur secara obyektif dalam bentuk pelaporan atau penjelasan kepada pihak internal maupun eksternal organisasi.

Salah satu bentuk dari transparansi adalah aksesibilitas laporan keuangan dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa, yaitu memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat desa secara menyeluruh tanpa terkecuali. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara maksimal. Menurut (Logos 2003; Sutedjo, 2009) dalam Simanjuntak dan Januarsi, 2011) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu sama lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya, transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi akuntabilitas.

Kompetensi dari perangkat desa merupakan hal yang sangat penting dalam menunjukkan output atas apa yang telah dilakukan. Dalam mencapai suatu akuntabilitas yang baik, maka diperlukannya kompetensi yang memadai pula oleh perangkat desa. Dengan bekal kemampuan yang memadai, maka perangkat desa dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Menurut (Moheriono, 2012) mengemukakan bahwa Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan

dipertahankan oleh pada seseorang pada periode waktu tertentu. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan serta keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk mendapatkan hasil lebih akurat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut (Suebvises, 2018) partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, akuntabilitas dan kinerja.

Organisasi pemerintahan merupakan sebuah entitas yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat dan akurat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi yaitu pemerintah desa, dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas melalui laporan tersebut. Oleh karena itu, Teori *Stewardship* menjadi sangat relevan dalam konteks penelitian ini, di mana setiap elemen dalam pemerintahan desa, baik kepala desa hingga yang membantu yaitu seluruh anggota perangkat desa, sama-sama bertujuan menyajikan laporan pertanggungjawaban, memastikan aksesibilitas, yang berkaitan dengan akuntabilitas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.6 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

1. Aurelia et al., (2023) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Indriasih et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Panjaitan et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Liana dan Nugroho (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa.
5. Putri et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6. Giriani et al., (2021) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
7. Fajri et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

8. Pratiwi dan Dewi (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
9. Atiningsih dan Ningtyas (2019) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
10. Umaira dan Adnan (2019) dengan judul” Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
11. Amaliya dan Maryono (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

12. Aprilya dan Fitria (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
13. Pratiwi dan Puji Handayani (2022) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
14. Zhafira et al., (2022) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor yang mempengaruhinya”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
15. Sarah et al., (2020) dengan judul” Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

16. Arta dan Rasmini (2019) dengan judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
17. Valensya et al., (2022) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
18. Ilhami dan Widhiastuti (2022) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. Sedangkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa.

19. Wardani et al., (2021) dengan judul” Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Whistleblowing System tidak dapat memoderasi pengaruh positif Komitmen Organisasi perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Whistleblowing System dapat memperkuat pengaruh positif Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
20. Putri dan Maryono (2022) dengan judul” Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara Parsial Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Hasil Penelitian

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Dila Aurelia, Rismawati, dan Hapid	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa,	-Tempat Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi	JInventory : Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, April

	(2023), Desa di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	2023, Halaman 25-32, ISSN: 2656-9477, diterbitkan oleh Universitas PGRI Madiun.
2	Dewi Indriasih, Aminul Fajri, dan Dinda Febriana (2022) Desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	-Variabel X: Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi -Variabel Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Aksestabilitas Laporan keuangan dan -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi pemerintah desa, transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Jurnal ekuitas vol 3, no 4, mei 2022, Hal 972-981 ISSN: 2685-869x Universitas Pancasakti Tegal
3	Ratih S Panjaitan, Athur S, Yosephine N. S, Septony Benyamin S (2022) Desa Motung, Pardumuan Motung, dan Parsoroan Sibisa	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Transparansi -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. sedangkan Partisipasi	Jurnal Manajemen Vol 8 No 1 (2022) Januari – Juni 2022 p-ISSN :2301- 6256 e-ISSN: 2615-1928 Universitas Methodist Indonesia

		-Teknik Pengumpulan Data	Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Masyarakat dan Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	
4	Sandra Andri Liana dan Wawan Sadtyo N (2022) Desa di Kecamatan Kalingkrik	-Variabel X: Transparansi, Kompetensi aparatur desa,dan Partisipasi Masyarakat -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: pengawasan -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa	Jurnal Unimma ac.id p-ISSN:2622-9404 e-ISSN: 2828-0725 Universitas Muhammadiyah Magelang
5	Laidestifre Putri Santoso, Suprihati, dan Suhesti Ningsih (2022) Desa di Kecamatan Banyudono	-Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	International Journal Of Economics, Business and Accounting Research Vol 6, Issue 3, 2022 E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771 Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

			menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)		
6	Madhalena Giriani, Neneng Dahtiah dan Dian Imanina Burhany (2021) Desa di Kecamatan Batujajar	-Variabel X: Kompetensi Aparatur dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Komitmen Organisasi -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Indonesian Accounting Research Journal Vol 1, No. 3 June 2021 ISSN: 2747-12 41 Politeknik Negeri Bandung
7	Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021)	-Variabel X: Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: kuesioner	-Variabel X: Pemahaman Regulasi -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Al-Iqtishad Vol 17 No 2 tahun 2021 Universitas Riau
8	Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi 2021 Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Indonesian Journal Of Business Analytics (JIBA) vol 1, No 2, 2021 E-ISSN: 2808-0718 Universitas Muslim Nusantara Al-

		-Teknik pengumpulan data: Kuesioner	dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)		Washliyah Medan
9	Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas (2019) Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Sistem Pengendalian Internal -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan sistem pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 10 No 1, Mei 2019. P-ISSN 2086-3748. E-ISSN 2086-3748 STIE Bank BPD Jateng
10	Siti Umaira dan Adnan (2019) Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.4, No.3 (2019) Halaman 471-481. E-ISSN 2581-1002 Universitas Syiah Kuala
11	Riski Amaliya dan Maryono (2020) Desa	-Variabel X: Kompetensi, Partisipasi Masyarakat	-Variabel X: Komitmen Organisasi dan Sistem	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol.13, No 1,

	di Kecamatan Sukoilolo Kabupaten Pati	-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengendalian Internal	Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Juli 2020, pp. 122-133. P-ISSN : 1979-116x e-ISSN : 2614-8870 Universitas Stikubank Semarang
		-Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner	-Tempat Penelitian	-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	
12	Kartika Restu Aprilya dan Astri Fitria (2020) Desa di Kabupaten Gresik	-Variabel X: Kompetensi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat	-Variabel X: Komitmen Organisasi	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sedangkan Transparansi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, Nomor 3, Maret 2020 ISSN: 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
		-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Tempat Penelitian	-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	
		-Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner			
13	Nurna Pratiwi dan Anik Puji H (2022) Desa di Kabupaten Kulon Progo	-Variabel X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi Aparat pengelola dana desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	Akuntansi Dewantara Vol.6 no 1 Bulan April 2022. p-ISSN :2550- 0376 e-ISSN: 2549-9637 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
		-Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Tempat Penelitian	-Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan	

		-Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)		
14	Alya Zhafira Maya Febrianty dan Aida Yulia 2022 Desa di Kota Banda Aceh	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Kompetensi sumber daya manusia, peran perangkat desa -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.7, No 1, Februari 2022 e-ISSN 2581- 1002 Universitas Syiah Kuala
15	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020) Desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kuala Cenaku dan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragili Hulu	-Variabel X: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan data: Kuesioner	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPI -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.4 No.4, Desember 2020 (330-342) eISSN:2685-5607 Universitas Riau

			(Path Analysis)		
16	I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data	-Variabel X: Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.26.1.Januari (2019): 709-735 ISSN: 2302-8556 Universitas Udayana Bali
17	Vivi Valensya Br Karo, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina G, dan Lamria Sagala (2022) Desa Aji Jahe, Desa Aji Buhara, dan Desa Aji Julu, Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo	-Variabel X : Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -Teknik pengumpulan Data: Kuesioner	-Variabel X: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Manajemen Vol.8, No. 1 (119_134) p-ISSN: 2301-6256 e-ISSN: 2615-1928 Universitas Methodist Indonesia
18	Mutimatun Ilhami dan Ratieh Widhiastuti 2022 Pengaruh	-Variabel X: Partisipasi Masyarakat -Teknik Pengumpulan	-Variabel X: Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian	JPAK: Jurnal Pendidikan dan Keuangan Vol. 10, No. 2

	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa	Data: Kuesioner	Sistem Pengendalian Internal -Variabel Y: Akuntabilitas Laporan Dana Desa -Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Internal, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. Sedangkan Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa	dan (Juli_Desember), 2022: 185-198
19	Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo (2021) Kelurahan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal	-Variabel X : Partisipasi Masyarakat -Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-Variabel X : Komitmen Organisasi Perangkat Desa, -Tempat penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil menunjukan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Jurnal Akuntansi Manajerial Vol.6 No. 2 (JuliDesember 2021) 1- 16. E-ISSN: 2502-6704 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
20	Aulia Rakhma L.P dan Maryono (2022) Desa di Kecamatan	-Variabel X: Kompetensi Aparat Desa, Transparansi Partisipasi Masyarakat,	-Tempat Penelitian -Teknik Analisis Data: Analisis	Hasil Penelitian Menunjukan bahwa: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 4 spesial issue 3 2022. P-ISSN

Wanasari Kabupaten Brebes	-Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa -Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	Regresi Linear Berganda sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)	Kompetensi Aparat Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa	2622-2191. EISSN 2622- 2205 Universitas Stikubank
---------------------------------	--	--	---	--

Kamila Rahman (2024) 213403090

Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dengan penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola dana desa berdasarkan prinsip

good governance,. Dana desa, yang merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016:17). Pemerintah Desa dituntut memiliki komitmen tinggi untuk menyajikan informasi berkualitas guna membangun kepercayaan publik. Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa indikator yaitu pengumuman kebijakan anggaran yang jelas, ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses melalui berbagai media, penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta adanya sistem yang efektif untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dwiyanto (2017:228) Mengatakan bahwa Transparansi sangat berkaitan erat dengan Akuntabilitas. Karena dengan adanya transparansi dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala informasi pemerintah yang dibutuhkan serta

adanya kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil pembangunan . Tanpa Transparansi tidak akan adanya akuntabilitas publik. Hasil penelitian (Fajri et al., 2021), (Panjaitan et al., 2022), bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi pribadi untuk melakukan semua pekerjaan, di mana kompetensi ini dibagi menjadi berbagai jenis yaitu kompetensi teknis, sosial budaya, dan manajerial. Indikator kompetensi sumber daya manusia menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*). Kompetensi ini mendorong akuntabilitas karena masyarakat yang memahami proses pengelolaan dana desa akan lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam menjaga penggunaan anggaran secara tepat.

Menurut Dwiyanto, A., (2017), hubungan kompetensi perangkat desa dengan transparansi yaitu dalam pengelolaan dana desa juga didorong oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga partisipasi mereka akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fajri et al., (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi dan kompetensi masyarakat secara signifikan berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik di desa.

Menurut Aprilya & Fitria (2020), perangkat desa yang kompeten memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena perangkat yang kompeten dapat

memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian Giriani et al. (2021) dan Sarah et al. (2020) juga sejalan dengan temuan ini, menunjukkan bahwa kompetensi yang baik pada perangkat desa meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan 2014:153). Indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi: kontribusi pemikiran masyarakat dalam perencanaan program yang didanai dana desa, kontribusi tenaga, keahlian, dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan program, penggunaan serta pemanfaatan hasil pembangunan, upaya melestarikan hasil pembangunan, adanya kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan, serta pemberian saran dan kritik oleh masyarakat dalam evaluasi program.

Partisipasi masyarakat menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah desa bertanggung jawab untuk merespons kebutuhan, aspirasi, dan kritik dari masyarakat, Moenek dan Suwanda (2019). Dalam konteks pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Transparansi Menurut Solekhan (2014:147) menyatakan bahwa informasi adalah sumber transparansi yang apabila informasi yang disampaikan tidak cukup dimiliki oleh masyarakat, maka

implikasinya masyarakat sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik sehingga dapat dikatakan tidak ada kesempatan untuk masyarakat menyampaikan partisipasi. Karena dengan adanya transparansi berarti pemerintah berminat untuk menerima kontrol masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah bersedia membuka diri atau melakukan transparansi kepada masyarakat (Solekhan, 2014:149). Hal ini sejalan dengan penelitian Prayogi (2019) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dan kompetensi perangkat desa memiliki hubungan yang erat karena semakin kompeten perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, semakin baik pula mereka dalam melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Perangkat desa yang memiliki kompetensi tinggi mampu menyampaikan informasi secara transparan dan melakukan pelayanan yang efisien, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi (2021) yang menyebutkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kompetensi yang baik, perangkat desa mampu menjalin komunikasi yang efektif dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Fajri et.al, 2021). Dengan adanya partisipasi masyarakat

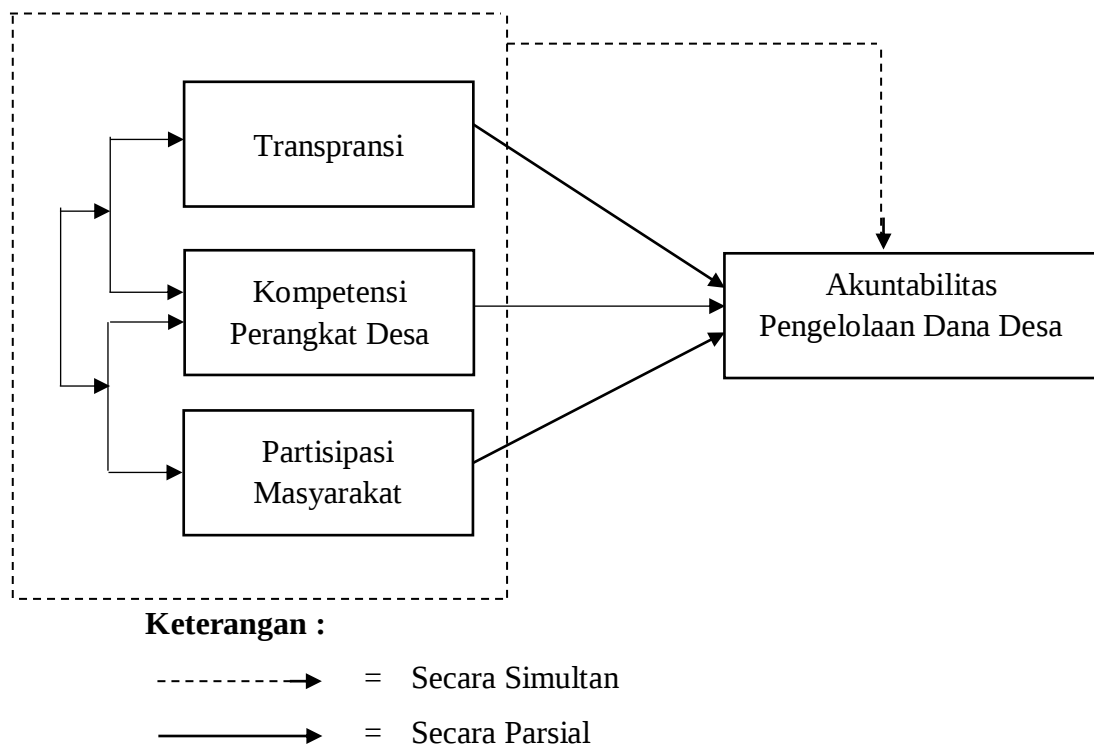
diharapkan mampu menumbuhkan transparansi sehingga tercipta sebuah akuntabilitas. Solekhan (2014 :151) Partisipasi Masyarakat berkaitan erat dengan akuntabilitas, karena masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap Lembaga pemerintah. Hasil penelitian Gusti dan Ekayanti (2022) Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu Hasil penelitian Umaira dan Adnan (2019) Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang menekankan pentingnya kewajiban pemerintah atau organisasi untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Prinsip ini memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Dwiyanto, A., 2017). Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma etika, akuntabilitas proses yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, akuntabilitas program yang berfokus pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta akuntabilitas kebijakan yang memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan tujuan organisasi.

Terdapat keterkaitan antara variabel Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Karena dengan adanya keterbukaan dari

pemerintah dan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Bertitik tolak dari judul penelitian : Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat. Maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh sebab itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang dimaksud dengan sementara, yaitu jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019:99).

1. Terdapat hubungan positif antara Transparansi dengan Kompetensi Perangkat Desa, terdapat hubungan positif antara Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat dan terdapat hubungan positif antara Kompetensi Perangkat Desa dengan Partisipasi Masyarakat di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya
2. Terdapat Pengaruh positif antara Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya secara Parsial
3. Terdapat Pengaruh positif antara Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya secara Simultan